

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. MOJOAGUNG



Oleh :
Vetri Anawati
NIM 1862076

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. MOJOAGUNG



Oleh :

Vetri Anawati

NIM 1862076

Jombang, 8 Desember 2021

Mengetahui/Menyetujui,


Dosen Pembimbing Lapangan

Mengetahui/Menyetujui,

Ka Prodi Akuntansi




(Dra. Rachyu Purbowati, MSA)



(Dra. Yuniap Mujati Suaidah, M.Si. CRA)

KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP. MOJOAGUNG



Oleh :

Vetri Anawati

NIM 1862076

Jombang, 8 Desember 2021

Mengetahui/Menyetujui,


Pendamping Lapangan


(Novan Mahardika)

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Jombang Mojoagung

Mengetahui/Menyetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan


(Dra. Yuniep Mujati Suaidah, M.Si. CRA)

Mengetahui/Menyetujui,

Ka. Prodi Akuntansi


(Dra. Rachyu Purbowati, MSA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan Kuliah Kerja Magang pada BSI KCP. Mojoagung ini. Tujuan dari pembuatan laporan kegiatan ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir semester dalam penyelesaian program Kuliah Kerja Magang. Dalam keberhasilan penyusunan laporan ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dan dorongan serta yang tak terhingga nilainya dari berbagai pihak baik secara material maupun spiritual. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan laporan kegiatan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

Akhir kata, semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat.

Jombang, 8 Desember 2021



Vetri Anawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	2
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	3
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	3
BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG.....	4
2.1 Company Profil	4
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi.....	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
BAB III. PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	13
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang.....	13
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang	13
3.3 Landasan Teori.....	15
3.3.1 Pengertian Bank Syariah	15
3.3.2 Sumber Dana Bank Syariah	17
3.3.3 Pengertian Deposito	20
3.3.4 Pengertian Bagi Hasil	21
3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi	22

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran	25
4.3 Refleksi Diri.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	1 Struktur Organisasi.....	7
----------	----------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang	28
Lampiran 1	2 Form Kegiatan Harian Mahasiswa Magang	29
Lampiran 1	3 Curriculum Vitae	32
Lampiran 1	4 Dokumentasi	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediary keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang atau untuk meminjamkan uang. Pada jaman sekarang industry perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Hampir semua sector yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba-lomba untuk menarik dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, karena bagi semua bank, dana merupakan darah dan persoalan paling utama. Sehingga tanpa dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada bank konvensional saja, namun dalam bank syariah pun demikian. Hanya saja yang membedakan adalah bank syariah selalu mengedepankan aspek syariah.

Menurut UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Bank syariah memiliki beberapa kegiatan operasional yang dilakukan, pertama : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) kedua : menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan ketiga : memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. hal ini juga dimaksudkan ke dalam fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary.

Salah satu produk perbankan syariah yang merupakan penghimpun dana (funding) adalah deposito. Produk simpanan Deposito merupakan jenis simpanan yang mempunyai resiko rendah dengan keuntungan yang optimal, selain itu simpanan deposito juga terjamin keamanannya karena di lindungi oleh LPS (lembaga Penjamin Syariah). Dengan itu nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito terjamin keamanannya dan

dapat digunakan untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, ataupun untuk mengakumulasi kekayaannya.

Adapun yang dimaksud dengan Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Dalam prinsip Mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila, yang terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Banyak anggota masyarakat yang tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah dalam bentuk deposito, karena tingkat resiko kerugiannya rendah. Serta di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama islam, sehingga mereka lebih tertarik mendepositokan dananya di bank syariah yang mengedepankan prinsip syariah islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul “Analisis System Bagi Hasil Deposito di Bank Syariah Indonesia KCP. Mojoagung”.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

a. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana untuk rekrutasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat lebih cepat menemukan kandidat-kandidat terbaik. Selain itu, perusahaan berkesempatan untuk mendapat ide-ide baru dari mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk pengenalan terhadap dunia kerja sebelum terjun dalam dunia kerja sesungguhnya dan untuk mengaplikasikan ilmu yang

telah diperoleh, sehingga mampu mengatasi masalah-masalah nyata yang ada di dunia kerja serta bertanggungjawab atas tugas yang dijalankan.

c. Bagi Universitas

Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara perusahaan dengan universitas dengan meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman magang.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

a. Bagi Perusahaan

Mendapatkan informasi sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan perusahaan serta memperoleh ide-ide inovatif dan kreatif dari mahasiswa untuk mengatasi masalah yang ada.

b. Bagi Mahasiswa

Memperoleh pengalaman kerja dengan menghadapi berbagai karakter orang lain serta dapat mempraktikkan langsung ilmu yang diperoleh untuk mengatasi masalah-masalah nyata yang ada di dunia kerja.

c. Bagi Universitas

Membangun kerjasama yang baik dengan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusannya.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Tempat kegiatan Kuliah Kerja Magang direncanakan pada BSI KCP Jombang Mojoagung, yang ber alamat pada Jl., Raya Gambiran No. 177, Kab Jombang, Jawa Timur. BSI KCP Jombang Mojoagung merupakan perusahaan perbankan yang menyediakan pelayanan jasa dan turun aktif memperlancar berbagai kegiatan usaha yang dilakukan berbagai perusahaan, instansi dan usaha kecil menengah yang secara tidak langsung.

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari kerja dihitung tanpa hari libur perusahaan. Sehingga waktu Kuliah Kerja

Magang terhitung sejak 8 November 2021 – 17 Desember 2021. Adapun ketentuan kerja sebagai berikut :

- 1 Hari kerja dalam satu minggu (senin-jum'at) dan 2 hari libur (sabtu-minggu).
- 2 Jam kerja kantor dimulai dari jam 07.30 – 17.00 WIB.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Company Profile

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Bank Syariah Indonesia KCP. Mojoagung ini merupakan ex BRI Syariah. Sehingga peraturan-peraturan yang sudah dijalankan di BRI Syariah sedikit banyak dirubah menjadi peraturan Bank Syariah Indonesia. Penyesuaian yang dijalankan tidak terlalu memakan waktu karena hampir sama dengan peraturan di bank yang dulu.

a. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK


Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya maupun berpengaruh terhadap organisasi. Namun selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Bank Syariah Indonesia Kcp. Mojoagung, sebagai berikut :



Gambar 1 1 Struktur Organisasi

Tugas Anggota Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)
Adalah struktur tertinggi yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap berjalannya fungsi operasional perbankan dengan membawahi bidang operasional maupun bisnis.
- b. Account Officer (AO)
Melakukan proses marketing untuk segmen SME dan komersial menengah kelas.
- c. Unit Head (UH)
Bertanggung jawab atas program-program marketing mikro untuk segmen mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinat baik dari segi bisnis maupun administrasi. Dengan membawahi tim AOM.
- d. Account Officer Mikro (AOM)
Melakukan proses marketing pada segmen mikro, meliputi usaha menengah kebawah.
- e. Branch Operational Supervisor (BOS)
Bertanggung jawab dalam banyak hal diantaranya :
 - 1 Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan customer servis sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai service exxelent.
 - 2 Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall dan area kerja teller, customer service, tempat duduk nasabah serta tempat aplikasi dan brosur.
 - 3 Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional front office kantor cabang pembantu, sekaligus melakukan sosialisasi kepa teller dan customer service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office kantor cabang pembantu.
- f. Teller
Adapun tugas teller, yaitu :

- 1 Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.
- 2 Memberikan dukungan kepada supervisor layanan, operation manager, serta pimpinan cabang.
- 3 Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 4 Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.

g. Customer Service (CS)

Adapun tugas Customer Service (CS), yaitu :

- 1 Melayani nasabah dan member informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 2 Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- 3 Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja serta memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan customer service.
- 4 Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di customer service dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.
- 5 Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan usaha Bank Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya, menyalurkan Pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan Akad Syariah. Hubungan Bank dan Nasabah dalam perbankan Syariah bukan dalam bentuk

pinjam-meminjam tetapi dalam bentuk penyediaan dana (Pembiayaan) untuk transaksi riil yang dilakukan dalam bentuk jual-beli (Murabahah, Istisna, Salam), investasi (Musyarakah/Mudharabah/MMq), sewa-menyewa (Ijarah/IMBT) dan penyediaan jasa lainnya seperti (perwakilan (Wakalah bil Ujah, penjaminan (Kafalah bil Ujah), dsb.). Pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

Lalu bagaimana konsep akad dalam kegiatan usaha bank syariah? Berikut penjelasan singkat berbagai bentuk akad yang digunakan di Bank Syariah termasuk Maybank Syariah.

1. Wa'diah

Wa'diah merupakan prinsip titipan harta dari pemberi titipan kepada penerima titipan. Di Bank Syariah, penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.

2. Mudharabah

Prinsip ini merupakan akad antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana) yang berisi tentang kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sewaktu-waktu usaha yang dijalankan mengalami kerugian besar, shahibul maal akan menjadi pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya, kecuali jika mudharib melakukan kelalaian terhadap usaha. Mudharabah masih terbagi kembali dalam dua jenis yakni Mudharabah Mutaqlah dan Mudharabah Muqayyadah.

3. Musyarakah

Berbeda dengan Mudharabah, Musyarakah melibatkan dua shahibul maal/pemilik modal atau lebih dalam suatu akad. Keuntungan usaha dibagikan sebagaimana disepakati di awal akad, sementara kerugian

dibagikan berdasarkan besaran modal yang digelontorkan tiap pihak. MMq (Musyarakah Mutanaqishah) Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

4. Murabahah

Murabahah merupakan prinsip akad jual-beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank menjualkan suatu barang dengan nilai yang sama ketika mendapatkannya dari pemasok ditambah keuntungan yang diungkapkan dan disepakati dengan pembeli. Harga yang telah disepakati dalam akad tidak dapat diubah selama akad masih berlaku.

5. Ijarah

Akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam prinsip ini, pihak bank menyewakan barang dan jasa (pemindahan hak guna) tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan dari pihak bank sebagai pemberi sewa yang disebut Mu'ajjir kepada nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa.

6. Istishna

Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Bank Syariah menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati. Isi dari akad Istishna tidak boleh diubah. Kalaupun terjadi perubahan harga suatu barang, maka tambahannya dibebankan kepada nasabah.

7. Salam

Akad Salam digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dimuka (cash in advance). Dalam prinsip ini, yang menjadi penjual adalah nasabah, sedangkan pembeli merupakan pihak bank. Suatu barang akan dijual kembali oleh pihak bank kepada nasabah lain dengan keuntungan yang telah disepakati.

8. Wakalah

Wakalah merupakan prinsip pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam aplikasinya, pihak bank diberikan mandat untuk mengatasnamakan nasabah dalam menangani suatu perkara. Atas kesepakatan bersama, prinsip ini memiliki batasan kewenangan dan waktu.

9. Hiwalah

Singkatnya, Hiwalah atau Hawalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.

10. Kafalah

Singkatnya, jaminan yang diberikan oleh penjamin/penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashil). Biasanya akad ini digunakan untuk transaksi LC dimana Bank sebagai penjamin (kafii).

11. Qardh

Qardh adalah akad yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Itulah 12 (dua belas) prinsip dalam bank syariah yang perlu Anda ketahui dan pahami untuk membuka simpanan Syariah dan mendapat fasilitas pembiayaan Syariah. Dengan memahami prinsip-prinsip yang berlaku di atas, maka Anda pun tidak perlu bingung lagi untuk membuka tabungan syariah yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu Pelaksanaan Magang	: 8 November 2021 – 17 Desember 2021
Hari Magang	: Senin – Jum'at
Waktu Kerja	: 07.30 – 17.00 WIB
Tempat Pelaksanaan Magang yaitu :	
Nama Perusahaan	: BSI Kcp. Mojoagung
Alamat	: Jl. Raya Gambiran No. 177 Mojoagung - Jombang Jawa Timur
Telepon	: (0321) 874455

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Kuliah Kerja Magang (KKM) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung dimulai tanggal 08 November 2021-17 Desember 2021 dengan jadwal kerja hari Senin-Jum'at dari pukul 07.30-17.00 WIB. Selama kegiatan KKM berlangsung di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung, penulis ditugaskan sebagai asisten di bagian operasional dan pembiayaan dan diberikan tugas-tugas untuk mengerjakan hal sebagai berikut :

- a. Penulis membantu melengkapi data identitas nasabah deposan di formulir yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Mojoagung. Serta membantu stempel di formulir yang telah di isi lengkap sesuai identitas nasabah deposan.
- b. Penulis membantu membantu stempel di formulir yang telah di isi lengkap sesuai identitas nasabah deposan serta menempelkan materai di kolom tanda tangan nasabah.
- c. Penulis membantu membuat akad nasabah pada saat akan melakukan pencairan.

Kegiatan yang dilakukan penulis lebih berfokus pada bagian operasional. Karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil

deposito. Dari hasil pengamatan penulis maka berikut perhitungan bagi hasil deposito di Bank Syariah Indonesia

Rumus :

$$\frac{\text{saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{saldo rata-rata seluruh simpanan jenis}} \times \text{total pendapatan distribusi bagi hasil}$$

untuk simpanan sejenis x nisbah bagi hasil

Contoh :

Pak Sarman, saldo rata-rata tabungan bulan Agustus 2013 Rp 1.000.000. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank dan Nasabah adalah 85 : 15. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp 2.000.000.000. Pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan Rp 200.000.000. Berapakah jumlah bagi hasil yang akan diterima Pak Sarman.

Jawab :

$$\frac{\text{Rp 1.000.000}}{\text{Rp 2.000.000.000}} \times \text{Rp 200.000.000} \times 15\%$$

= Rp 15.000 (sebelum dipotong pajak)

Maka, bagi hasil yang diterima Pak Sarman sebesar Rp 15.000

Pada saat kegiatan Kuliah Kerja Magang berlangsung di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Mojoagung, terdapat beberapa temuan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya yaitu perubahan tingkat margin bagi hasil pada produk deposito. Meskipun margin deposito merupakan perhitungan dari pusat, hal tersebut berdampak pada kantor cabang. Apalagi pada saat pandemi seperti ini banyak para deposan mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo untuk keperluan mendesak.

Saat para deposan banyak yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, maka berakibat pada citra kantor cabang. Hal tersebut pastinya terdapat kerugian pada kantor cabang. Karena dana dari para deposan digunakan untuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejatinya kegiatan bank

meliputi penghipunan dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain karena terjadi pandemi, umumnya para deposan mencairkan dananya karena memiliki tawaran dari bank lain. Di saat margin bagi hasil di BSI turun dan deposan memiliki tawaran di bank lain, maka tidak memungkiri bahwa deposan tersebut akan mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo.

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Dalam UU Perbankan Syariah, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu:

1. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana social.
2. Menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Keuntungan bank syariah berasal dari pendekatan bagi hasil yakni keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain

fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

3.3.2 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah diperoleh dengan cara menghimpun dana dari nasabah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip mudharabah (bagi hasil) yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana.

Berikut ini merupakan sumber-sumber dana bank syariah yang diperoleh dari beberapa cara, yaitu:

1. Modal

Diantara sumber dana yang lain, modal merupakan sumber yang paling penting sejak awal sebelum dibentuknya bank syariah. Modal itu sendiri merupakan dana pribadi yang berasal dari para pemilik

yang menyerahkan sebagian dana mereka sebagai bentuk dan tanda bahwa mereka merupakan pemegang saham di bank tersebut.

2. Rekening Giro (Current Account)

Seperti pada bank conventional lainnya, bank syariah juga menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening giro dari nasabah. Dana ini kemudian oleh bank syariah akan diterima sebagai bentuk wadi'ah atau titipan. Dengan kesepakatan bersama atas penggunaan dana tersebut, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perbankan. Sementara itu bank memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana yang sudah diserahkan sewaktu-waktu bisa diambil kembali.

3. Rekening Tabungan (Saving Account)

Layanan dari bank syariah yang memungkinkan menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening tabungan dari nasabah. Penggunaan dana yang diterima dalam bentuk rekening tabungan dapat digolongkan menjadi 3 jenis kesepakatan, yaitu:

- 1) Wadi'ah atau titipan. Meskipun dalam rekening giro juga mengenal istilah wadi'ah, namun wadi'ah yang dimaksud dalam rekening tabungan ini memiliki penerapan yang berbeda. Dalam rekening tabungan, wadi'ah diartikan titipan yang bisa digunakan oleh bank dengan lebih fleksibel untuk mendapatkan keuntungan, hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal.
- 2) Qardh atau pinjaman kebajikan. Maksudnya pinjaman kebajikan disini adalah bank menerima dana dari nasabah yang mana dengan disertai kesepakatan tanpa diberlakukan adanya bunga dari dana yang dipinjamkan. Dana ini dapat digunakan bank untuk segala kegiatan perbankan yang menguntungkan dan hasil keuntungan dari kegiatan tersebut kemudian akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang ada.
- 3) Mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah umumnya akan diintegrasikan dengan rekening investasi berjangka.

Mudharabah bukan hanya sistem bagi hasil saja, namun juga membagi resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Artinya ketika nasabah menyerahkan dana tersebut ke bank, maka bank diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian investasi maka kerugian juga akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari ketiga jenis rekening tabungan ini yang paling umum digunakan hanya ada dua yaitu wadi'ah dan mudharabah.

4. Rekening Investasi Umum (General Investment Account)

Rekening investasi umum disebut juga dengan investasi tidak terikat merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari dana simpanan para nasabah, dimana dana ini umumnya merupakan tabungan berjangka pendek. Tujuan penghimpunan dana dalam rekening investasi umum lebih pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya sekedar mengamankan tabungan. Prinsip yang digunakan dalam penggunaan dana ini adalah mudharabah atau bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah.

5. Rekening Investasi Khusus (Special Investment Account)

Rekening investasi khusus atau istilah lainnya adalah investasi terikat merupakan penghimpunan simpanan tabungan dari nasabah yang diperuntukkan untuk mendanai sebuah proyek yang dikelola oleh bank syariah. Dimana dalam pengalokasian dana ini, para nasabah diberikan kebebasan penuh dalam menentukan proyek mana yang menurut nasabah lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Pemanfaatan dana ini akan disepakati dengan prinsip mudharabah. Rekening investasi khusus lebih mengutamakan mengelola dana yang besar, sehingga kebanyakan dari nasabahnya merupakan Investor besar dan Institusi-institusi khusus.

6. Obligasi Syariah

Obligasi tidak hanya dikenal oleh bank konvensional saja, namun bank syariah juga mengenal obligasi atau di bank syariah lebih umum disebut obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan alternatif sumber dana yang bisa digunakan untuk jangka panjang (diatas 5 tahun). Prinsip yang diterapkan dalam obligasi syariah bisa dengan mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa).

3.3.3 Pengertian Deposito

Deposito merupakan salah satu instrumen keuangan yang dikeluarkan perbankan. Deposito simpanan yang diserahkan kepada lembaga atau pihak tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Sederhananya, deposito adalah tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Deposito juga merupakan salah satu instrumen investasi aset finansial dengan tingkat risiko yang kecil.

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan ditujukan bagi nasabah perorangan serta perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Adapun prinsip perjanjian mudharabah adalah bentuk perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola yang dipilih untuk suatu perjanjian kerja sama. Bentuk perjanjian mudharabah ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola terpilih.

Deposito syariah yang dikelola oleh perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu produk investasi keuangan yang dilirik banyak nasabah, selain karena tingkat risiko yang kecil, deposito syariah juga telah diatur secara resmi di Indonesia dan tentunya oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebagai produk perbankan syariah yang merupakan kegiatan investasi aset keuangan nasabah dengan bank, deposito syariah juga telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000. Adapun detail ketentuan umum deposito syariah secara mudharabah yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Artinya menurut hukum Islam, deposito syariah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum dalam Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

3.3.4 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Rofiq, 2004:153). Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (Entrepreneur) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah terdiri dari tiga sistem, yaitu :

1. Profit Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
2. Gross profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya pemasaran lainnya. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau gross profit sharing.
3. Revenue Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

Untuk mengatasi permasalahan diatas, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Customer Service (CS) BSI. Selaku pihak yang berwenang dalam urusan deposito. Tindakan yang dilakukan oleh Customer Service (CS) BSI yaitu menawarkan produk investasi lainnya yang ada di BSI KCP. Mojoagung. Seperti pada saat pandemi saat ini harga tanah mengalami

penurunan. Hal ini dapat dijadikan opsi lain untuk berinvestasi tanah melalui BSI KCP. Mojoagung. Ataupun jika deposan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo untuk membangun rumah, di BSI KCP. Mojoagung terdapat pembiayaan untuk cicilan rumah dengan tingkat margin yang rendah. Sehingga deposan tidak perlu mencairkan dananya untuk keperluan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram). Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dalam Bank Syariah Indonesia terdapat beberapa produk seperti tabungan syariah, deposito syariah, obligasi syariah, cicil emas, dll.

Dari hasil pengamatan selama proses Kuliah Kerja Magang di BSI KCP. Mojoagung selama 1 bulan akibat dari margin bagi hasil deposito mengalami penurunan adalah adanya pandemi dan penurunan target nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan tindakan yang dilakukan oleh Customer Service (CS) BSI KCP. Mojoagung, selaku pihak yang berwenang dalam urusan deposito. Tindakan yang dilakukan oleh Customer Service (CS) BSI yaitu menawarkan produk investasi lainnya yang ada di BSI KCP. Mojoagung. Seperti pada saat pandemi saat ini harga tanah mengalami penurunan. Hal ini dapat dijadikan opsi lain untuk berinvestasi tanah melalui BSI KCP. Mojoagung. Ataupun jika deposan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo untuk membangun rumah, di BSI KCP. Mojoagung terdapat pembiayaan untuk cicilan rumah dengan tingkat margin yang rendah. Sehingga deposan tidak perlu mencairkan dananya untuk keperluan tersebut.

4.2 Saran

Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) di BSI KCP Mojoagung, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya yaitu :

1. Untuk bagian operasional layanan sebaiknya ditingkatkan kembali kinerjanya agar nasabah depositan tetap menghimpun dana di BSI KCP. Mojoagung,
2. Untuk bagian Customer Service sebaiknya nasabah depositan diberikan brosur produk deposito agar nasabah lebih memahami apa yang dijelaskan mengenai produk deposito.
3. Sebaiknya kurikulum di STIE PGRI Dewantara Jombang juga harus selalu mengikuti perkembangan standar yang ada dilapangan. Seperti memberikan banyak hal materi tentang perbankan atau memberikan mata kuliah Praktikum Perbankan. Hal ini tentunya bertujuan untuk kelancaran mahasiswa STIE PGRI Dewantara jombang dalam melakukan Kuliah Kerja Magang (KKM) di instansi tempatnya melakukan KKM khususnya di perbankan.

4.3 Refleksi Diri

1) Relevansi

Selama kegiatan Kuliah Kerja Magang berlangsung setiap pagi dilakukan briefing yang dipandu oleh kepala kantor serta diskusi update informasi yang disampaikan oleh karyawan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di lingkungan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung sangat erat, tidak ada mis komunikasi dalam melakukan pekerjaan meskipun tugas mereka berbeda-beda. Serta setiap hari Jum'at dilakukan pembacaan surat yasin yang diikuti oleh semua karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BSI sudah menerapkan kebijakan dengan prespektif islam yang mana harus dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia.

2) Pengalaman

Selama kegiatan Kuliah Kerja Magang, penulis dianjurkan untuk berani menyampaikan pendapat. Sehingga penulis dapat mengasah keberanian untuk berbicara didepan orang banyak, yang mana sebenarnya penulis gugup jika berbicara di depan orang banyak.

3) Manfaat Yang Diperoleh

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Magang penulis dapat mengimplementasikan dan mempraktekkan langsung ilmu yang dipelajari selama masa kuliah.

4) Kunci Sukses

Menurut pengalaman masa magang di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung, kunci sukses seseorang yaitu komunikasi yang baik, yang mana komunikasi tersebut memperlancar pekerjaan seseorang. Sehingga hambatan mis komunikasi minim dilakukan oleh karyawan.

5) Tindak Lanjut

Untuk mahasiswa yang hendak melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) sebaiknya perlu mempersiapkan diri dari sebelumnya, dimana mahasiswa tersebut harus mempelajari materi-materi yang telah diberikan selama mengikuti perkuliahan khususnya materi yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM).

DAFTAR PUSTAKA

<https://wartaekonomi.co.id/read290733/apa-itu-bank-syariah>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/sumber-dana-bank-syariah>

<https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/deposito-syariah/>

<https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html?m=1>

LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung

Jl. Raya Gambiran No. 177

Mojoagung - Jombang Jawa Timur

SURAT KETERANGAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : Vetri Anawati

NIM : 1862076

Program Studi : Akuntansi

Diterima magang di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung terhitung mulai tanggal **8 November 2021 – 17 Desember 2021**

Demikian surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 8 Desember 2021

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojoagung


BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Jombang Mojoagung
Novan Mahardika

Lampiran 1 2 Form Kegiatan Harian Mahasiswa Magang

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/ LOG BOOK

Nama : Vetri Anawati
 NIM : 1862076
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat KKM : BSI Kcp. Mojoagung
 Bagian/Bidang : Operasional

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	08/11/2021	1. Briefing pagi 2. Pengenalan bagian-bagian di bank	B.
	09/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah	B.
	10/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah	B.
	11/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah	B.
	12/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah 3. Stempel penjaminan nasabah	B.
II	15/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah	B.
	16/11/2021	1. Briefing pagi 2. Survey rumah nasabah	B.
	17/11/2021	1. Briefing pagi 2. Scan data nasabah	B.
	18/11/2021	1. Briefing pagi 2. Stempel penjaminan nasabah	B.
	19/11/2021	1. Briefing pagi 2. Stempel penjaminan nasabah	B.
III	22/11/2021	1. Briefing pagi 2. Menginput data nasabah	B.
	23/11/2021	IZIN SAKIT	
	24/11/2021	1. Briefing pagi 2. Menginput data nasabah	B.
	25/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi akad mudharabah 3. Stempel penjaminan nasabah	B.
	26/11/2021	1. Briefing pagi	

		2. Melengkapi akad mudharabah 3. Stampel penjaminan nasabah 4. Scan data nasabah	M.
IV	29/11/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi akad mudharabah 3. Stampel penjaminan nasabah 4. Scan data nasabah	M.
	30/11/2021	1. Briefing pagi 2. Menginput data nasabah 3. Scan data nasabah	M.
	1/12/2021	1. Briefing pagi 2. Menginput data nasabah	M.
	2/12/2021	1. Briefing pagi 2. Menginput data nasabah	M.
	3/12/2021	1. Briefing pagi 2. Menginput data nasabah	M.
V	6/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi akad mudharabah 3. Stampel penjaminan nasabah	M.
	7/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi akad mudharabah 3. Stampel penjaminan nasabah	M.
	8/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi akad mudharabah 3. Penyusunan laporan KKM	M.
	9/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah 3. Wawancara	M.
	10/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah 3. Wawancara	M.
VI	13/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi data nasabah 3. Penyusunan laporan KKM	M.
	14/12/2021	1. Briefing pagi 2. Stampel penjaminan nasabah 3. Penyusunan laporan KKM	M.
	15/12/2021	1. Briefing pagi 2. Stampel penjaminan nasabah 3. Penyusunan laporan KKM	M.
	16/12/2021	1. Briefing pagi 2. Stampel penjaminan nasabah 3. Penyusunan laporan KKM	M.
	17/12/2021	1. Briefing pagi 2. Melengkapi akad mudharabah 3. Penyusunan laporan KKM	M.

Jombang, 8 Desember 2021

Pendamping Lapangan.



BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
-KEP. Jombang Mojogung

(Novan Mahardika)

Lampiran 1 3 Curriculum Vitae

PROFIL PESERTA KKM

DATA PRIBADI	
Nama	: Vetri Anawati
Semester	: 7 (Tujuh)
NIM	: 1862076
Tempat, Tgl Lahir	: Jombang, 24 April 2000
Alamat Asal	: Ds. Janti RT.004 RW.003 Kec. Jogoroto Kab. Jombang
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. HP/Telp.	: 082266534144
E-mail	: vetriana123@gmail.com
Pendidikan Akhir	: SMK

RIWAYAT PENDIDIKAN		
SD	: MI AL – HIKMAH JANTI	2006 - 2012
SMP	: SMPN 1 JOGOROTO	2012 – 2015
SMK	: SMKN MOJOAGUNG	2015 - 2018
Perguruan Tinggi	: STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG	2018 - sekarang

Lampiran 1 4 Dokumentasi

Pada saat Kuliah Kerja Magang di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Mojoagung berjumlah 4 orang. Ditempatkan dibagian operasional layanan dan pembiayaan KUR dengan masing-masing berjumlah 2 orang. Penulis ditempatkan dibagian operasional layanan yang ditugaskan untuk membantu bagian operasional melengkapi data nasabah, stampel formulir nasabah, dan scan formulir nasabah yang telah diisi lengkap.

